

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN PIDIE
2019**

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.Reg/01.21/VII/2019, 31 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Tgk. MAIMUN WAHED, ST, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA) dan Tgk. SAFWAN ABUBAKAR, SH.I, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Daerah Aceh (PDA), atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie berupa Berita Acara Nomor 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2019 Juncto Berita Acara Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019

- : Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2006 / nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Ummat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilihan umum dengan Nomor Perkara 001/PS.Reg/01.21/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor : 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2019 Juncto Berita Acara Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut telah membatalkan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pidie memutuskan : 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) membatalkan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor: 721/PL.01.9-BA/KIP-Kab/VII/2019 tentang pembatalan keikutsertaan dalam pemeringkatan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; 3) memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 723/PL.01.9-BA/1107/KIP-Kab/VII/2019; 4) memerintahkan Termohon untuk menetapkan Tgk. H. Abdul Manaf dalam pemeringkatan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilu Tahun 2019; 5) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019.